



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 28-K / PM II- 11 / AD / III / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS PRASETYO
Pangkat / NRP : Pratu / 31000553460180
J a b a t a n : Ta Itdam IV/Diponegoro (LF).
K e s a t u a n : Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Purworejo , 20 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Budan, Ds. Pecekelan Rt. 4
Rw. 5 Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam IV/Diponegoro selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 di Ruang Tahanan DEnpom IV/2 Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 16/ XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke- 1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera yaitu sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 berdasarkan Kep Nomor : Kep/311/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.

b. Perpanjangan penahanan ke- 2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera yaitu sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2011 berdasarkan Kep Nomor : Kep/11/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.

c. Perpanjangan penahanan ke- 3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera yaitu sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011 berdasarkan Kep Nomor : Kep/36/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/ 80/ III/2011 tanggal 14 Maret 2010 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera .

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep / 77 / III / 2010 tanggal 14 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 28/ III / 2011 tanggal 18 Maret 2011.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 28/ III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Penipuan “.

Kedua : “ Pemerasan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah bak truk warna hijau tua bertuliskan “ DIKI PUTRA”
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE
 - 1 (satu) buah magazen senjata pistol gas terbuat dari stainless stell.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE.
- 1 (satu) lembar foto buku catatan pesanan bak truk milik Sdr. Muhtarom.
- 4 (empat) lembar foto copy reposisi terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman serta penipuan.
- 2 (dua) lembar foto bak truk.
- 4 (empat) lembar foto ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE milik Sdr. Muhtarom.
- 1 (satu) lembar foto magazen senjata pistol gas terbuat dari stainless stell.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dan sangat keberatan dengan sebagian pernyataan Oditur Militer tentang dakwaan kumulatifnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan antara lain :

- Terhadap unsur ke- 4 Dakwaan Kesatu yang berbunyi “ Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “, dengan pertimbangan hukum karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 Nopember 2009 Saksi- 1 (Muhtarom) menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 9.000.000,- sebagai pembayaran pemesanan bak truk Terdakwa dan ada kesanggupan untuk membayar. Sehingga pengungkapan fakta hukum oleh Oditur Militer yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi di persidangan, menunjukkan kesan adanya pemaksaan agar apa yang didakwakan dapat terpenuhi dan Terdakwa dapat dipidana, padahal sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah membujuk /mempengaruhi / menggerakkan Saksi- 1 untuk memberikan bak truk kepada Terdakwa dengan harga dibawah standar.

Berdasarkan analisa di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dan berkesimpulan unsur ke- 4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Terhadap unsur ke- 4 dari Dakwaan Kedua yang berbunyi “ Secara melawan hukum “, Penasehat Hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer, dengan pertimbangan hukum karena di persidangan hanya terungkap fakta-fakta hukum : Saksi- 2 dan Saksi- 3 mengetahui bahwa bak truk yang dipesan Terdakwa pada bulan Oktober 2009 tanpa adanya tekanan, karena Saksi- 1 memenuhi permintaan Terdakwa dan proses pemesanan bak truk merupakan proses jual beli tanpa adanya perjanjian, saling percaya antara Saksi- 1 dan Terdakwa.

Kemudian terhadap unsur ke- 5 yang berbunyi “ Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member hutang maupun menghapuskan piutang “, Penasehat Hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis juga tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer, karena di persidangan tidak terungkap Terdakwa memaksa atau melakukan tekanan pada Saksi- 1, sehingga Saksi- 1 melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Sehingga pengungkapan fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi persidangan, menunjukkan kesan adanya pemaksaan hukum oleh Oditur tidak proporsional dan professional, agar apa yang didakwakan dapat terpenuhi dan Terdakwa dapat dipidana.

Bahwa sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia, bilamana satu unsur saja tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka dakwaan dinyatakan tidak terbukti dan Si Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum kurang teliti dan kurang cermat dalam memahami dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif Kesatu dan Kedua, Penasehat Hukum telah mencampur adukkan fakta hukum dan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terkesan telah mengada ada dan dengan sengaja mengaburkan fakta hukum yang sudah jelas dibuktikan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua dalam Tuntutan yang hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidaklah berdasar dan tidak beralasan apabila Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pembuktian unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pemaksaan Hukum oleh Oditur Militer dalam mengungkap fakta hukum dan bersifat tendensius dan dicari- cari, padahal Penasehat Hukum hanya mendasari dari keterangan Terdakwa saja dan sifatnya parsial sehingga mengaburkan fakta hukum secara keseluruhan.

3. Bahwa Penasehat Hukum menginginkan diuraikannya unsur- unsur tindak pidana secara rigid, tetapi menurut Oditur Militer hal itu tidak perlu lagi menguraikan unsur- unsur tindak pidana yang tidak terbukti melainkan hanya menguraikan yang terbukti saja.

Menimbang : Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Replik Oditur Militer dan menyatakan antara lain :

1. Tidak mencampuradukkan dan secara rigid diuraikan oleh Penasehat Hukum satu persatu unsur- unsurnya.

2. Tidak mengada- ada dan selalu bersifat Profesional, Obyektif dan transparan serta akuntabilitas dan tidak mengaburkan fakta hokum di persidangan pada Dakwaan Kesatu maupun Kedua.

3. Meyakini adanya pemaksaan Hukum untuk menjerat Terdakwa dan tidak sependapat adanya tendensi kepada Terdakwa, karena akan menyimpangi dari rasa keadilan.

4. Penasehat Hukum tidak mendasari dari keterangan Terdakwa saja dan bukan secatra parsial dalam pembelaan melainkan secara komprehensif dan juga tidak mengaburkan fakta hukum yang di dapat di persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga dan dua puluh delapan bulan Agustus tahun 2000 sembilan atau setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 sembilan bertempat di rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) atau tempat- tempat lain setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombong Rindam IV/Diponegoro , setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp. 31000553460180 dilanjutkan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur 4/TK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2008 dipindah tugaskan di Itdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu .

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 datang ke rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) Dsn. Crongoh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo dengan tujuan memesan bak truk rangka besi, dinding bordes, lantai kayu lokal dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diambil tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009.

c. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 Terdakwa menyuruh sopirnya yang bernama Sdr. Marwanto (Saksi- 5) untuk mengambil bak truk pesanan Terdakwa di rumah Saksi- 1, kemudian Saksi- 5 dengan mengendarai ran truk colt diesel PS 125 FE 74 MT Nopol AA 1987 AF pergi ke rumah Saksi- 1, setelah sampai di rumah Saksi- 1 Saksi- 5 mengatakan kepada Saksi- 1 akan mengambil pesanan bak truk yang dipesan Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 menelepon Terdakwa menanyakan tentang pembayarannya, dan dijawab oleh Terdakwa bak truknya dipasang dulu baru dibayar, dan sekira pukul 13.00 setelah bak truk selesai dipasang, kemudian Saksi- 5 pulang tanpa membayar, dan sekira pukul 17.00 Saksi- 1 menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud meminta pembayaran bak truk, tetapi Terdakwa minta tempo satu minggu.

d. Bahwa satu minggu kemudian yaitu pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 14.00 Saksi- 1 mengajak Sdr. Sutrisno (Saksi- 2) menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang pembayaran bak truk, saat itu Terdakwa minta waktu lagi pada tanggal 1 Oktober 2009, setelah tanggal 1 Oktober 2009 ditagih, Terdakwa berjanji lagi akan dibayar tanggal 15 Oktober 2009.

e. Bahwa bak truk yang dipesan oleh Terdakwa di tempat Saksi- 1 tanggal 3 Agustus 2009 seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipasang di ran truk jenis colt diesel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Nopol AA-1987- AF milik Terdakwa, sedangkan bak truk yang dibeli secara paksa dari Saksi- 1 tanggal 9 Oktober 2009 dipasang di ran truk jenis colt disel PS 125 bertuliskan “ DII PUTRA “ Nopol H-1902- EY milik Terdakwa.

f. Bahwa Saksi- 1 mau membuatkan bak truk yang dipesan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan membelinya dan bak truk yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tanggal 9 Oktober 2009 seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar meskipun Saksi- 1 sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali menagih kepada Terdakwa.

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengalami kerugian yaitu untuk pembayaran bak truk yang dipekan Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran bak truk yang dibeli secara paksa tanggal 9 Oktober 2009 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian Saksi- 1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Kedua _____ :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Oktober tahun 2000 sembilan atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 sembilan bertempat di Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo atau tempat- tempat lain setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain “.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp. 31000553460180 dilanjutkan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur 4/TK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2008 dipindah tugaskan di Itdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu .

b. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 pada saat pada saat truk milik Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) Nopol AD-1550- TE yang dikemudikan Sdr. Widiyanto (Saksi- 4) melintas di Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo telah dihentikan oleh Terdakwa yang memakai pakaian preman dan celana doreng TNI beserta keempat temannya diantaranya Sdr. Kantiyono (Saksi- 3), Sdr. Muhsoni (Saksi- 6) serta pengemudi Terdakwa yaitu Sdr. Marwanto (Saksi- 5), setelah ran truk berhenti, Terdakwa berkata “ Bak trukmu ini saya beli, harus dilepas dan dipasang ke truk saya mala mini juga “ sambil memainkan senjata api jenis pistol, kemudian Saksi- 4 memutar ran truk yang dikemudikannya tetapi ternyata ran truk tersebut selip, selanjutnya dengan berjalan kaki Saksi- 4 pergi ke rumah Saksi- 1.

c. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 00.05 Saksi- 4 sampai di rumah Saksi- 1 dan mengatakan bahwa Saksi- 1 disuruh menemui Terdakwa, sesampainya di tempat truk dihentikan tepatnya di Ds. Penungkulan Kec. Gebang Kab. Purworejo, Terdakwa mengeluarkan pistol dari saku celananya, kemudian bermain- mainkan pistolnya dan memaksa Saksi- 1 supaya menjual bak truknya kepada Terdakwa dengan harga dibawah standar yaitu Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena takut akhirnya Saksi- 1 menyetujui asal dibayar dengan tunai, Terdakwa berjanji akan membayar keesokan harinya pukul 10.00.

d. Bahwa kemudian Saksi- 4 dengan mengemudikan ran truknya pulang ke rumah Saksi- 1 diikuti oleh ran truk yang dikemudikan Sdr. Marwanto (Saksi- 5) dan mobil Terdakwa, sesampainya di gudang rumah Saksi- 1 Terdakwa bersama Sdr. Santoso dan Saksi- 6 minum- minuman keras oplosan yang dibawanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol FN 45 dari saku celananya dan bermain- mainkan di depan Saksi- 1, sementara Saksi- 4, Saksi- 2 dan Saksi- 5 mengendorkan baut bak truk, setelah selesai selanjutnya ran truk dibawa oleh Saksi- 5 pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi- 4 menumpang sampai rumahnya.

e. Bahwa keesokan harinya Saksi- 1 datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meminta pembayaran bak truk yang dibeli secara paksa oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa berjanji akan membayar tanggal 11 Nopember 2009, elanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2009 sekira pukul 21.00 Saksi- 1 kembali menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang pembayaran bak truk Saksi- 1, kemudian Terdakwa membayar sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar meskipun sudah ditagih berkali- kali.

f. Bahwa Saksi- 1 mau menjual bak truknya kepada Terdakwa dengan harga di bawah standar yakni Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi- 1 takut ebab diancam dengan cara Terdakwa mengeluarkan senjata pistol FN 45 dan bermain- mainkan di depan Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 dengan terpaksa menyetujui bak truknya dibeli Terdakwa dibawah harga standar.

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami kerugian yaitu untuk pembayaran bak truk yang dipesan Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran bak truk yang dibeli secara paksa tanggal 9 Oktober 2009 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian Saksi- 1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

h. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana diantaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : Put/11- K/PM.II- 11/AD/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : Put/38- K/PM.II- 11/AD/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dalam perkara pelemparan botol sprite.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk J.H Silaen, SH
Nrp. 2910058740668,

2. Lettu Chk R.M Hendri, SH
Nrp. 11070046060381 dan

3. Serka Sri Hartata, SH
Nrp. 2199015510379,

berdasarkan Surat Perintah dari
Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/243 / XII /2010
tanggal 27 Desember 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari
Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal
10 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : MUHTAROM

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 24 April
1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn. Crongoh Rt. 01 Rw.
02 Ds. Penungkulan, Kec. Gebang,
Kab. Purworejo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena satu daerah yaitu di Kec. Pecekelan, Kab. Wonosobo tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan memesan agar dibuatkan bak truk rangka besi, dinding bordes dari lantai kayu lokal dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diambil tanggal 28 Agustus 2009.

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Marwanto (Saksi- 5) datang ke rumah Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil bak truk pesanan Terdakwa, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa menanyakan tentang pembayarannya, yang dijawab oleh Terdakwa bak truknya dipasang dulu baru dibayar, setelah bak truk dipasang, kemudian Saksi- 5 pulang tanpa membayar, dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud meminta pembayaran bak truk, tetapi Terdakwa minta tempo satu minggu.

4. Bahwa satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdr. Sutrisno (Saksi- 2) menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang pembayaran bak truk, saat itu Terdakwa minta waktu lagi pada tanggal 1 Oktober 2009, setelah tanggal 1 Oktober 2009 ditagih, Terdakwa berjanji lagi akan dibayar tanggal 15 Oktober 2009 tetapi sampai dengan sekarang belum dibayar.

5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 24.00 Wib pada saat truk Saksi Nopol AD-1550- TE yang dikemudikan Sdr. Widiyanto (Saksi- 4) melintas di Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo dihentikan oleh Terdakwa beserta keempat temannya diantaranya Sdr. Kantiyono (Saksi- 3), Sdr. Muhsoni (Saksi- 6) dan Saksi- 5.

6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 00.05 Wib Saksi- 4 datang ke rumah Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau Saksi disuruh menemui Terdakwa di tempat truk dihentikan tepatnya di Ds. Penungkulan Kec. Gebang Kab. Purworejo, Terdakwa yang saat itu berpakaian preman dan celana doreng TNI mengeluarkan pistol dari saku celananya, kemudian bermain- mainkan pistolnya dan memaksa Saksi supaya menjual bak truknya kepada Terdakwa dengan harga dibawah standar yaitu Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena takut akhirnya Saksi menyetujui asal dibayar dengan tunai, Terdakwa berjanji akan membayar keesokan harinya pukul 10.00 Wib, selanjutnya bak truk Saksi dilepas di gudang rumah Saksi, karena susah selanjutnya Terdakwa memaksa membawa truk Saksi pulang.

7. Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta pembayaran bak truk yang dibeli secara paksa oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa berjanji akan membayar tanggal 11 Nopember 2009, dan pada tanggal 11 Nopember 2009 sekira pukul 21.00 Wib Saksi kembali menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang pembayaran bak truk Saksi, Terdakwa membayar sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar meskipun sudah ditagih berkali- kali.

8. Bahwa bak truk yang dipesan oleh Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar meskipun Saksi sudah berulang kali menagih kepada Terdakwa.

9. Bahwa bak truk yang dipesan oleh Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipasang di ran truk jenis colt diesel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Noplo AA-1987- AF milik Terdakwa, sedangkan bak truk yang dibeli secara paksa dari Saksi dipasang di ran truk jenis colt disel PS 125 bertuliskan “ DII PUTRA “ Nopol H-1902- EY.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal antara lain :

- Terdakwa tidak pernah menghentikan mobil Truk Saksi- 1 Nopol AD - 1550 TE pada tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 24.00 Wib, melainkan mobil sudah berhenti dalam keadaan ban terperosok di lobang pinggir jalan.
- Terdakwa tidak pernah mengeluarkan pistol maupun membawa minuman keras pada saat mau memindahkan bak truk.
- Terdakwa telah memberikan DP sebesar Rp 2.500.000,- pada saat pemesanan bak Truk tanggal 3 Agustus 2009.
- Terdakwa merasa tidak pernah memaksa Saksi- 1 untuk menjual bak truknya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUTRISNO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Purworejo , 7 Maret 1967
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Wonolali Rt. 01
Rw. 02 Ds. Kedungpoh Kec. Loano
Kab. Purworejo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) dengan tujuan memesan dibuatkan bak truk rangka besi, dinding bordes, lantai kayu lokal dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diambil tanggal 28 Agustus 2009.

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 08.00Wib Sdr. Marwanto (Saksi- 5) datang ke rumah Saksi- 1 mengambil pesanan bak truk Terdakwa, setelah bak truk dipasang, selanjutnya Saksi- 5 pulang dan keesokan harinya Saksi- 1 menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa belum membayar bak truk pesannya dan baru akan dibayar satu minggu kemudian.

4. Bahwa pada awal bulan September 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi diajak Saksi- 1 menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang pembayaran bak truk, namun Terdakwa minta waktu satu bulan, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar.

5. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2009 sekira pukul 00.30 Wib Saksi didatangi oleh Sdr. Widiyanto (Saksi- 4) dengan maksud meminjam tali untuk menarik truk yang dikemudikan karena rodanya masuk lobang dan selip, setelah memberikan tali kemudian Saksi pergi ke gudang milik Saksi- 1 dan sesampainya di gudang Saksi bertemu dengan Saksi- 1 setelah itu tidak lama kemudian Saksi- 4 datang bersama truknya ke gudang yang saat itu diikuti oleh Terdakwa bersama teman- temannya, sesampainya di gudang Terdakwa bersama teman- temannya meminum-minuman yang diduga minuman keras yang dibawa dalam botol Aqua .

6. Bahwa di gudang tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan sesuatu benda yang menyerupai pistol yang telah dibawanya sambil menyuruh Saksi- 1 dengan nada memaksa agar menjual bak truknya yang dibawa Saksi- 4 tersebut dengan harga dibawah standar , setelah itu Saksi atas perintah Saksi- 1 membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendori baut bak truk, setelah baut bak truknya kendor namun belum seluruhnya lalu truk tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokok terdakwa menyangkal antara lain :

- Terdakwa waktu ke gudang Saksi- 1 untuk membeli bak truk tidak dengan paksaan melainkan sudah ada kesepakatan sebelumnya.
- Terdakwa saat itu tidak mengeluarkan benda sejenis pistol dan tidak membawa minuman keras.

Kemudian atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : KANTIYONO
Pekerjaan : Pengemudi
Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 5 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Geger Jeruk Rt. 01
Rw. 06 Ds. Burat, Kec. Kepil Kab.
Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2009 sekira pukul 00.10 Wib saat Saksi sedang tidur di rumah telah dibangunkan oleh Sdr. Muhsoni (Saksi- 6) disuruh menemui Terdakwa untuk diajak membongkar bak truk milik Sdr. Muhtarom (Saksi- 1).
3. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi- 6 naik mobil Terdakwa menuju kearah Purworejo, selanjutnya mobil berhenti dan Saksi melihat ran truk Toyota Dyna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AD-1550- TE milik Saksi- 1 yang dikemudikan oleh Sdr. Widiyanto (Saksi- 4) dalam keadaan selip, kemudian Saksi membantu mendorong agar keluar dari lumpur, setelah ditarik oleh ran truk yang lewat, selanjutnya Saksi- 4 membawa ran truk tersebut ke gudang milik Saksi- 1.

4. Bahwa sesampainya di gudang milik Saksi- 1, Saksi dan Saksi- 4 mengendorkan baut- baut bak truk, kemudian Terdakwa dan teman- temannya meminum- minuman keras jenis apa Saksi tidak tahu lalu Terdakwa mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan diputar- putarkan di depan Saksi- 1 untuk menakut- nakuti Saksi- 1 agar bak truk yang terpasang di truk Nopol AD-1550- TE boleh dibeli dibawah harga standar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut , pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Saksi- 4 :

Nama lengkap : WIDIYANTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 17 September 1992
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Geger Jeruk Rt. 01
Rw. 06 Ds. Burat, Kec. Kepil Kab.
Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2009 sekira pukul 24.00 Wib saat Saksi mengemudikan ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE milik Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) dari arah Purworejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud pulang ke rumah Saksi- 1, sesampainya di Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo Saksi mendapat SMS dari temannya kalau di depan jalan yang akan Saksi lewati ada ramai- ramai, kemudian Saksi bermaksud membalik arah namun pada saat belok roda truk yang dikemudikan selip setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa yang saat itu berpakaian preman dan memakai celana doreng TNI bersama keempat temannya diantaranya Sdr. Kantiyono (Saksi- 3) dan Sdr. Muhsoni (Saksi- 6).

3. Bahwa setelah Terdakwa mendekati, Terdakwa berkata “ Bak trukmu ini saya beli, harus dilepas dan dipasang ke truk saya malam ini juga “, sambil memainkan benda yang menyerupai senjata api jenis pistol, selanjutnya dengan berjalan kaki Saksi pergi ke rumah Saksi- 1 dan memberitahukan kepada Saksi- 1 kalau Saksi telah didatangi oleh Terdakwa bersama keempat kawannya dan bak truknya suruh lepas dan dipasang di truk milik Terdakwa, kemudian Saksi ke rumah Sdr. Sutrisno (Saksi- 2) untuk pinjam tambang guna menarik truk yang selip lalu Saksi- 2 menuju ke gudang milik Saksi- 1 untuk mengambil tambang.

4. Bahwa kemudian Saksi kembali ke tempat truk yang selip dan menghentikan truk yang lewat untuk menarik ran truk yang dikemudikannya, setelah keluar dari lumpur selanjutnya Saksi menuju gudang Saksi- 1 diikuti oleh Terdakwa dan kawan- kawannya, sesampainya di gudang milik Saksi- 1 Terdakwa bersama ketiga temannya minum minuman yang diduga minuman keras oplosan kemudian Terdakwakembali mengeluarkan benda sejenis pistol FN 45 warna silver dari pinggangnya dan memutar- mutarkan di depan Saksi- 1 dengan maksud agar Saksi- 1 mau menjual bak truknya kepada Terdakwa dengan harga dibawah standar, lalu Saksi dan Saksi- 2 mengendorkan baut bak truk, kemudian Saksi- 6 mengemudikan truk tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi ikut menumpang sampai di rumahnya.

5. Bahwa bak truk yang dipesan oleh Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 seharga Rp. 16.500.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) dipasang di ran truk jenis colt diesel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Noplo AA-1987- AF milik Terdakwa, sedangkan bak truk yang dibeli secara paksa dari Saksi- 1 dipasang di ran truk jenis colt disel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Nopol H-1902- EY.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal antara lain :

- Tidak pernah mengeluarkan benda sejenis pistol saat berada di gudang Saksi- 1.
- Terdakwa juga tidak meminum-minuman keras saat di gudang Saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : SLAMET MARWANTO

Pekerjaan : Pengemudi

Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 17 Pebruari 1982

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn. Budan Rt. 03 Rw.
03 Ds. Pecekelan, Kec. Sapuran,
Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga dan sejak tahun 2008 Saksi menjadi pengemudi ran truk milik Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil bak truk pesanannya di rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1), kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi ke rumah Saksi- 1 untuk mengambil bak truk pesanan Terdakwa untuk dipasang di ran truk colt diesel PS 125 FE 74 MT Nopol AA 1987 AF, dan sekira pukul 13.00 Wib pemasangan bak truk selesai selanjutnya Saksi bawa pulang tetapi mengenai masalah pembayaran Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 ran truk colt diesel PS 125 FE 74 MT Nopol AA 1987 AF selesai di cat bertuliskan “ DIKI PUTRA “ dan mulai tanggal 16 Agustus 2009 Saksi mengoperasikan kendaraan truk tersebut.

4. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2009 Terdakwa membeli bak truk lagi dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Sdr. Muhsoni (Saksi- 6), Sdr. Santoso dan Sdr. Slamet Budiyanto disuruh membongkar dan memasang bak truk yang terpasang di ran truk milik Saksi- 1, selanjutnya dipasang di ran truk milik Terdakwea, pembongkaran dilakukan di rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 21 September 2010 sekira pukul 00.18 Wib kendaraan truk colt diesel PS 125 FE 74 MT Nopol AA 1987 AF yang Saksi kemudian bak truknya disita oleh Penyidik Subdenpom IV/2- 2 Purworejo di Jl. Tegalsari, Kec. Bruno, Kab. Purworejo.

6. Bahwa bak truk yang dipesan oleh Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 dipasang di ran truk jenis colt diesel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Noplo AA-1987- AF milik Terdakwa, sedangkan bak truk yang dibeli yang kedua dari Saksi- 1 dipasang di ran truk jenis colt disel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Nopol H-1902- EY.

Atas keterangan Saksi tersebut , pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 :

Nama lengkap : MUHSONI

Pekerjaan : Pengemudi

Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 17 Agustus 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn. Pundung Rt. 04 Rw. 03 Ds. Pecekelan, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dijemput oleh Sdr. Santoso atas suruhan Terdakwa untuk mengambil bak truk di rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1), dan sekira pukul 23.20 Wib Saksi bersama Sdr. Santoso dengan mengendarai ran truk yang belum ada baknya Nopol H-1902- EY berangkat ke rumah Saksi- 1, sedangkan Terdakwa mengemudikan kendaraannya sendiri bersama dengan Sdr. Muji dan Sdr. Kantiyono (Saksi- 3).

3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib sesampainya di Dsn. Crongoh Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo Terdakwa berhenti dan turun dari mobilnya diikuti oleh Sdr. Muji dan Saksi- 3, kemudian Terdakwa menghampiri ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- EY milik Saksi- 1 yang dikemudikan oleh Sdr. Widiyanto (Saksi- 4) bermaksud akan membeli bak truknya, kemudian Saksi- 4 yang kebetulan truknya lagi selip di lumpur pinggir jalan, selanjutnya Saksi- 4 pulang ke rumah Saksi- 1 untuk memberitahukan kalau bak truknya akan dibeli oleh Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib Saksi- 4 kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tali untuk menarik ran truk yang dikemudikannya, setelah berhasil selanjutnya menuju gudang milik Saksi- 1 diikuti oleh mobil Terdakwa dan truk yang Saksi kemudikan, sesampainya di gudang Terdakwa bersama dengan Sdr. Muji dan Sdr. Santoso minum-minuman yang diduga minuman keras oplosan yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan benda yang menyerupai senjata api pistol yang diputar- putarkan di depan Saksi- 1, lalu Saksi membantu mengendorkan baut truk dan sekira pukul 01.00 Wib Saksi membawa ran truk milik Saksi- 1 tersebut ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Sdr. Santoso melepas dan memasang bak truk yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 dan sekira pukul 13.00 Wib setelah bak truk terpasang pada truk Terdakwa Saksi mengembalikan ran truk milik Saksi- 1 yang telah dilepas baknya ke rumah Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut , pada pokoknya Terdakwa menyangkal antara lain :

- Tidak membawa minuman keras dan tidak mengeluarkan benda sejenis pistol yang diputatr-putarkan di depan Saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Susjurtta Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur 4/TK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Itdam IV/Diponegoro (LF) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp.
31000553460180.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib datang ke rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) di Dsn. Crongoh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo untuk memesan bak truk rangka besi, dinding bordes dengan lantai kayu lokal dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 28 Agustus 2009 bak truk tersebut sudah Terdakwa ambil dan sudah dipasang di bak truk milik Terdakwa tetapi tentang pembayarannya sampai sekarang masih ada kekurangan.

3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa melihat truk Dyna Nopol AD 1550 TE terperosok di Jl. Purworejo- Wonosobo Km. 12, kemudian Terdakwa menyuruh sopirnya untuk ke rumah Saksi- 1 dan menyuruh melepas bak truknya untuk dibeli Terdakwa dan dipasang di bak truk Terdakwa.

4. Bahwa Saksi- 1 mau menjual bak truknya kepada Terdakwa di bawah harga umum karena hubungan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa sudah terjalin baik sehingga Saksi- 1 memberi harga murah kepada Terdakwa.

5. Bahwa kekurangan pembayaran bak truk Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar lunas.

6. Bahwa bak truk yang dipesan oleh Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipasang di ran truk jenis colt diesel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Nopol AA-1987- AF milik Terdakwa, sedangkan bak truk yang dibeli dari Saksi- 1 seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipasang di ran truk jenis colt diesel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Nopol H-1902- EY.

7. Bahwa sebelum kejadian yang menjadikan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali disidangkan di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan diputus oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan Nomor : Put/11- K/PM.II- 11/AD/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan , kemudian yang kedua diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : Put/38- K/PM.II- 11/AD/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dalam perkara pelemparan botol sprite .

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang- barang :

- 1 (satu) buah bak truk warna hijau tua bertuliskan “ DIKI PUTRA”
- 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE
- 1 (satu) buah magazen senjata pistol gas terbuat dari stainless stell.

2. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE.
- 1 (satu) lembar foto buku catatan pesanan bak truk milik Sdr. Muhtarom.
- 4 (empat) lembar foto copy reposisi terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman serta penipuan.
- 2 (dua) lembar foto bak truk.
- 4 (empat) lembar foto ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE milik Sdr. Muhtarom.
- 1 (satu) lembar foto magazen senjata pistol gas terbuat dari stainless stell.

Telah dibaca dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur 4/TK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 dimutasikan di Itdam IV/Diponegoro (LF) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31000553460180.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) di Dsn. Crongoh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo dengan maksud memesan bak truk rangka besi, dinding bordes dari lantai kayu lokal seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan diambil tanggal 28 Agustus 2009.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh sopirnya yang bernama Sdr. Marwanto (Saksi- 5) mengambil bak truk pesanan Terdakwa di rumah Saksi- 1, setelah itu Saksi- 5 berangkat dengan mengendarai ran truk colt diesel PS 125 FE 74 MT Nopol AA 1987 AF tanpa bak pergi ke rumah Saksi- 1 dan setelah bertemu, Saksi- 5 mengatakan kepada Saksi- 1 akan mengambil bak truk pesanan Terdakwa, namun sebelumnya Saksi- 1 menelpon Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayarannya lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bak truknya dipasang dulu baru dibayar, kemudian setelah mendapat jawaban dari Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib bak truk dipasang dan setelah selesai Saksi- 5 pulang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 menemui Terdakwa di rumahnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meminta uang pembayaran bak truk sesuai yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-1 bertemu Terdakwa ternyata tidak langsung dibayar melainkan Terdakwa meminta waktu satu minggu.

4. Bahwa benar satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menemui Terdakwa lagi di rumahnya dengan mengajak Sdr. Sutrisno (Saksi-2) menemui untuk meminta uang pembayaran bak truk, namun saat itu Terdakwa minta waktu lagi pada tanggal 1 Oktober 2009, setelah tanggal 1 Oktober 2009 ditagih, Terdakwa berjanji lagi akan membayar tanggal 15 Oktober 2009 tetapi sampai sekarang belum dibayar.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 24.00 Wib ketika truk milik Saksi-1 Nopol AD-1550-TE yang dikemudikan Sdr. Widiyanto (Saksi-4) berhenti di Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo karena terperosok rodanya selip, tiba-tiba didatangi Terdakwa yang saat itu memakai pakaian preman dan celana doreng TNI beserta keempat temannya diantaranya Sdr. Kantiyono (Saksi-3), Sdr. Muhsoni (Saksi-6) serta pengemudi Terdakwa yaitu Sdr. Marwanto (Saksi-5), kemudian Terdakwa mengatakan “Bak trukmu ini saya beli, harus dilepas dan dipasang ke truk saya malam ini juga” sambil memainkan sebuah benda mirip senjata api jenis pistol, melihat prilaku Terdakwa tersebut lalu Saksi-4 segera pergi ke rumah Saksi-1.

6. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-1 sekira pukul 00.05 Wib tanggal 9 Oktober 2009 Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 agar segera menemui Terdakwa, kemudian setelah Saksi-1 berangkat untuk menemui Terdakwa di Ds. Penungkulan Kec. Gebang Kab. Purworejo, Terdakwa kembali mengeluarkan/memperlihatkan lagi sebuah benda yang menyerupai pistol dari saku celananya sambil bermain-mainkannya dan meminta agar Saksi-1 bersedia menjual bak truknya malam itu juga kepada Terdakwa dengan harga dibawah standar yaitu Rp. 12.500.000,- (dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), setelah melihat tingkah laku Terdakwa tersebut yang terkesan memaksa apalagi Saksi- 1 menganggap yang dimain- mainkan Terdakwa adalah senjata api pistol, maka Saksi- 1 merasa takut sehingga Saksi- 1 memenuhi permintaan Terdakwa, namun Saksi- 1 menghendaki dibayar dengan tunai dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan membayar keesokan harinya sekira pukul pukul 10.00 Wib.

7. Bahwa benar kemudian Saksi- 4 dengan mengemudikan mobil truknya pulang ke rumah Saksi- 1 dengan diikuti oleh mobil truk Terdakwa tanpa bak yang dikemudikan Saksi- 5 serta diikuti juga oleh mobil Terdakwa menuju rumah Saksi- 1, setelah ampai di gudang rumah Saksi- 1, kemudian Saksi- 4, Saksi- 2 dan Saksi- 5 mengendorkan baut bak truk Saksi- 1, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Santoso dan Saksi- 6 kembali menunjukkan sikap yang menimbulkan rasa takut terhadap diri Saksi- 1 dengan cara minum-minuman yang diduga minuman keras oplosan yang dibawanya, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lagi benda yang dianggap Saksi- 1 sebuah senjata api pistol FN 45 dari saku celananya dan bermain- mainkan di depan Saksi- 1, namun belum sempat selesai Terdakwa menghendaki pemindahan bak truk dilanjutkan di rumah Terdakwa sehingga mobil truk dibawa oleh Saksi- 5 pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi- 4 pulangnya menumpang sampai rumah.

8. Bahwa benar keesokan harinya Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta pembayaran bak truk yang sudah dipindahkan ke mobil truk Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak langsung membayar bahkan malah berjanji akan membayar tanggal 11 Nopember 2009, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2009 sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 1 menemui Terdakwa lagi di rumahnya untuk meminta uang pembayaran bak truk sesuai yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa walaupun Terdakwa telah menyanggupi mau membayar, namun kenyataannya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih berkali-kali tidak dibayar juga.

9. Bahwa benar bak truk yang dipesan oleh Terdakwa di tempat Saksi- 1 tanggal 3 Agustus 2009 seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipasang di mobil truk jenis colt diesel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Noplo AA-1987- AF milik Terdakwa hingga sekarang belum dibayar, sedangkan bak truk yang dibeli Terdakwa kedua kalinya pada tanggal 9 Oktober 2009 yang dipasang di mobil truk jenis colt disel PS 125 bertuliskan “ DIKI PUTRA “ Nopol H-1902-EY juga belum dibayar seluruhnya..

10. Bahwa benar Saksi- 1 bersedia menjual bak truk yang dipesan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2009 seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah mempengaruhi Saksi- 1 dengan pembicaraan yang seolah- olah pembelian itu benar, sedangkan Saksi- 1 bersedia memenuhi keinginan Terdakwa untuk membeli bak truk yang kedua kali pada tanggal 9 Nopember 2009 dengan harga di bawah standar yakni Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi- 1 merasa takut dengan sikap dan tingkah laku Terdakwa yang pada saat itu mengeluarkan sebuah benda yang menurut keyakinan Saksi- 1 adalah senjata api pistol FN 45 dan memainkan di depan Saksi- 1 disertai dengan meminum minuman yang diduga minuman keras bersama teman- teman Terdakwa.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian untuk pembayaran bak truk yang dipesan Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayar seluruhnya dan bak truk yang dibeli pada tanggal 9 Oktober 2009 masih ada kekurangan yang belum terbayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yaitu dengan Putusan Nomor : Put/11- K/PM.II- 11/AD/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak penganiayaan dan Putusan Nomor : Put/38- K/PM.II- 11/AD/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dalam perkara pelemparan botol sprite, selain itu berdasarkan laporan dari staf Intel Kodam IV/Diponegoro Terdakwa sebelumnya telah banyak melakukan pelanggaran maupun pidana yang perkaranya tidak ditindak lanjuti secara tuntas.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim ingin mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, kemudian mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun tanggapan (Replik) yang diajukan Oleh Oditur Militer serta Duplik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis hakim perlu menanggapi satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terutama mengenai unsur delic yang menyatakan unsur ke- 4 Dakwaan Kesatu yang berbunyi : “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan hukum karena di persidangan hanya terungkap fakta hukum pada tanggal 11 Nopember 2009 Saksi- 1 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 9.000.000,- sebagai pembayaran pemesanan bak truk.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum Terdakwa kurang tepat dalam menelaah pembuktian unsur tersebut, karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa telah melakukan 2 (dua) tindak pidana dengan tempus locus delicti yang berbeda sehingga bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke- 4 dari Dakwaan kesatu, maka fakta Hukum yang terungkap di persidangan adalah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2009 bukan kejadian pada tanggal 9 Oktober 2009 sebagaimana yang dimaksudkan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat pembuktian unsur ke- 4 dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi.

Kemudian mengenai Dakwaan Kedua unsur ke- 4 yang berbunyi : Secara melawan hukum” Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan Oditor Militer dengan pertimbangan karena di persidangan hanya terungkap fakta hukum : Saksi- 2 dan Saksi- 3 mengetahui bahwa bak truk yang dipesan Terdakwa pada bulan Oktober 2009 tanpa adanya tekanan, karena Saksi- 1 memenuhi permintaan Terdakwa. Berdasarkan analisa Penasehat Hukum yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Penasehat Hukum hanya berkisar pada perbuatan Terdakwa yang seolah- olah murni jual beli tersebut benar- benar telah dikehendaki oleh Saksi- 1, sedangkan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dimana Saksi- 1 telah menyetujui pembelian bak truk tersebut karena sebelumnya telah dihindangi rasa takut dan merasa mendapat tekanan dengan sikap Terdakwa yang pada saat menghendaki pembelian bak truk pada bulan Oktober 2009 dengan cara yang terkesan kasar baik cara bicaranya maupun sikap Terdakwa di depan Saksi- 1 yang memutar- mutar sebuah benda yang menyerupai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api pistol sambil membawa sebuah botol aqua yang diduga berisi minuman keras, setelah melihat sikap Terdakwa yang demikian akhirnya Saksi-1 menuruti apa yang telah dikehendaki Terdakwa, dan hal tersebut telah dibenarkan serta sesuai dengan keterangan baik Saksi-1 sendiri maupun Saksi-2 (Sutrisno), Saksi-3 (Kantiyono) dan Saksi-6 (Muksoni), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 Dakwaan Kedua telah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai Dakwaan Kedua unsur ke-5 yang berbunyi: "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" dimana Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan pertimbangan hukum karena di persidangan hanya terungkap: Saksi-1 dalam keadaan sadar dan tidak adanya ancaman dan bak truk yang dipesan Terdakwa pada bulan Oktober 2009 merupakan proses jual beli, dengan ungkapan Penasehat Hukum yang demikian Majelis berpendapat bahwa fakta yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum tersebut merupakan proses setelah adanya perbuatan Terdakwa terlebih dulu yang melanggar hukum, sehingga kurang tepat bila fakta hukum tersebut diungkapkan secara tidak lengkap.

Kemudian mengenai hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang : bahwa atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi, karena pada dasarnya baik Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa uangkannya hanya dalam lingkup saling mempertahankan versi pendapatnya masing-masing tentang Tuntutan maupun Pledoinya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur kedua : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”.

Unsur ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ”.

Unsur keempat : “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”.

Kedua :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur kedua : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”.

Unsur ketiga : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif Kesatu dan Kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonseisa serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Susjurma Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yon Zipur 4/TK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 dimutasikan di Itdam IV/Diponegoro (LF) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31000553460180.

- Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

- Bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian “ Dengan maksud ” adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja ” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si Pelaku. Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dan yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam pasal ini bahwa untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud di Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Yang dimaksud “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib datang ke rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) di Dsn. Crongoh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo dengan tujuan memesan bak truk rangka besi, dinding bordes dari lantai kayu local kepada Saksi- 1 dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diambil tanggal 28 Agustus 2009.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopirnya yang bernama Sdr. Marwanto (Saksi- 5) untuk mengambil bak truk pesanan Terdakwa di rumah Saksi- 1, untuk itu Saksi- 5 dengan mengendarai mobil truk colt diesel PS 125 FE 74 MT Nopol AA 1987 AF tanpa bak pergi menemui Saksi- 1 di rumahnya, kemudian mengatakan kepada Saksi- 1 akan mengambil pesanan bak truk yang dipesan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi- 1 menelepon Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayarannya, dan dijawab oleh Terdakwa bak truknya dipasang dulu baru dibayar, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib setelah bak truk selesai dipasang, Saksi- 5 pulang dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud meminta pembayaran bak truk tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak langsung membayar sesuai yang telah dibicarakan sebelumnya bahkan Terdakwa meminta waktu satu minggu.

- Bahwa benar satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 mengajak Sdr. Sutrisno (Saksi- 2) kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta uang pembayaran sesuai waktu yang disanggupi Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa meminta waktu lagi pada tanggal 1 Oktober 2009, setelah tanggal 1 Oktober 2009 ditagih, Terdakwa berjanji lagi akan membayar tanggal 15 Oktober 2009 yang pada akhirnya, hingga sekarang Terdakwa belum juga membayar..

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya, yaitu untuk mendapat keuntungan bagi dirinya dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang- undang maupun ada pihak- pihak yang dirugikan karena Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan Saksi- 1 yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ”.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu ”dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ”.

Yang dimaksud dengan ” tipu muslihat ” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

Sedangkan yang dimaksud dengan ” rangkaian kebohongan ” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta keterangan petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib datang ke rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) di Dsn. Crongoh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo dengan tujuan memesan bak truk rangka besi, dinding bordes dari lantai kayu local kepada Saksi- 1 dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan diambil tanggal 28 Agustus 2009.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sopir Terdakwa yang bernama Sdr. Marwanto (Saksi- 5) mengambil bak truk pesanan Terdakwa di rumah Saksi- 1, saat itu Saksi- 1 menelepon Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayarannya, dan dijawab oleh Terdakwa bak truknya dipasang dulu baru dibayar sehingga ucapan Terdakwa tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap Saksi- 1, sehingga Saksi- 1 langsung memasang bak truk pesanan Terdakwa dan setelah bak truk selesai dipasang, Saksi- 5 pulang dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud meminta pembayaran bak truk tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak langsung membayar sesuai yang telah dibicarakan sebelumnya, melainkan Terdakwa selalu meminta waktu secara terus menerus yang tidak lain itu adalah kebohongan, karena ternyata Terdakwa tidak pernah membayar.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan “ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang ”.

Yang dimaksud dengan ” Menggerakkan” (*bowegen*) adalah bergerakaknya hati nurani Si korban, dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu- ragu atau penolakan dari Si korban. Bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian Si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Kemudian yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, tetapi tidak perlu barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi setidak- tidaknya bagi pemiliknya, dalam hal ini termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta keterangan petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib datang ke rumah Sdr. Muhtarom (Saksi- 1) di Dsn. Crongoh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo dengan tujuan memesan bak truk rangka besi, dinding bordes dari lantai kayu local kepada Saksi- 1 dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diambil tanggal 28 Agustus 2009.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sopir Terdakwa yang bernama Sdr. Marwanto (Saksi- 5) mengambil bak truk pesanan Terdakwa di rumah Saksi- 1, saat itu Saksi- 1 menelepon Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayarannya, dan dijawab oleh Terdakwa bak truknya dipasang dulu baru dibayar dengan kata- kata tanpa adanya tekanan sehingga ucapan Terdakwa tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap Saksi- 1, sehingga Saksi- 1 langsung memasang bak truk pesanan Terdakwa dan setelah bak truk selesai dipasang, Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa benar bak truk rangka besi, dinding bordes dari lantai kayu local yang dibuat Saksi- 1 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan dalih akan dibeli adalah merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomi.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat Dakwaan Kesatu dari Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan kumulatif **Kedua** dari Dakwaan Oditur Militer tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kesatu : “Barang siapa ” maupun unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” dalam Dakwaan kumulatif Kedua ini , telah dibuktikan terdahulu dalam pembuktian unsur Dakwaan Kumulatif Kesatu, maka Majelis tidak perlu membuktikan kembali unsur- unsur dari Dakwaan tersebut.

Unsur Ketiga : “

Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Memaksa “ adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ Kekerasan “ adalah mempergunakan tenaga, kekuatan jasmani misalnya memukul, menendang, mendorong dan lain- lain.

Yang dimaksud dengan “ Barang sesuatu“ adalah barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta -fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 24.00 Wib ketika truk milik Saksi- 1 Nopol AD-1550- TE yang dikemudikan Sdr. Widiyanto (Saksi- 4) berhenti di Ds. Penungkulan Kec. Gebang, Kab. Purworejo karena terperosok rodanya selip, tiba-tiba didatangi Terdakwa yang saat itu memakai pakaian preman dan celana doreng TNI beserta keempat temannya diantaranya Sdr. Kantiyono (Saksi- 3), Sdr. Muhsoni (Saksi- 6) serta pengemudi Terdakwa yaitu Sdr. Marwanto (Saksi- 5), kemudian Terdakwa mengatakan “ Bak trukmu ini saya beli, harus dilepas dan dipasang ke truk saya malam ini juga “ sambil memainkan sebuah benda mirip senjata api jenis pistol, melihat prilaku Terdakwa tersebut lalu Saksi- 4 segera pergi ke rumah Saksi- 1.

- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi- 1 sekira pukul 00.05 Wib tanggal 9 Oktober 2009 Saksi- 4 menyampaikan kepada Saksi- 1 agar segera menemui Terdakwa, kemudian setelah Saksi- 1 berangkat untuk menemui Terdakwa di Ds. Penungkulan Kec. Gebang Kab. Purworejo, Terdakwa kembali mengeluarkan/ memperlihatkan lagi sebuah benda yang menyerupai pistol dari saku celananya sambil bermain- mainkannya dan meminta agar Saksi- 1 bersedia menjual bak truknya malam itu juga kepada Terdakwa dengan harga dibawah standar yaitu Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah melihat tingkah laku Terdakwa tersebut yang terkesan memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Saksi- 1 menganggap yang dimain- mainkan Terdakwa adalah senjata api pistol, maka Saksi- 1 merasa mendapat tekanan, merasa takut sehingga Saksi- 1 memenuhi permintaan Terdakwa, namun Saksi- 1 menghendaki dibayar dengan tunai dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan membayar keesokan harinya sekira pukul pukul 10.00 Wib.

- Bahwa benar kemudian Saksi- 4 dengan mengemudikan mobil truknya pulang ke rumah Saksi- 1 dengan diikuti oleh mobil truk Terdakwa tanpa bak yang dikemudikan Saksi- 5 serta diikuti juga oleh mobil Terdakwa menuju rumah Saksi- 1, setelah sampai di gudang rumah Saksi- 1, kemudian Saksi- 4, Saksi- 2 dan Saksi- 5 mengendorkan baut bak truk Saksi- 1, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Santoso dan Saksi- 6 kembali menunjukkan sikap yang menimbulkan rasa takut terhadap diri Saksi- 1 dengan cara minum-minuman yang diduga minuman keras oplosan yang dibawanya, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lagi benda yang dianggap Saksi- 1 sebuah senjata api pistol FN 45 dari saku celananya dan bermain- mainkan di depan Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 semakin merasa mendapat tekanan dan takut, namun belum sempat selesai Terdakwa menghendaki pemindahan bak truk dilanjutkan di rumah Terdakwa sehingga mobil truk dibawa oleh Saksi- 5 pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa benar bak truk yang dipindahkan dari mobil truk Saksi- 1 Nopol AD-1550- TE ke mobil truk Terdakwa tersebut, adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi, dan bak truk tersebut adalah milik Saksi- 1 bukan milik Terdakwa karena saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang sebagai pembayaran.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Penipuan “.

Kedua : “ Pemerasan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, dengan menunjukkan sikap pengaruh dirinya sebagai aparat TNI yang ingin ditakuti, disegani dan diikuti kehendaknya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah benar yaitu membeli bak truk yang pembayarannya sengaja diundur-undur dengan harapan Saksi-1 segan dan tidak lagi meminta pembayaran, selain itu Terdakwa juga membeli dengan cara dan harga yang tidak semestinya, yang didahului dengan sikap dan ucapan yang menimbulkan perasaan takut dan tertekan pada diri Saksi-1 maupun orang lain, seperti menunjukkan suatu benda yang menyerupai pistol yang diputar-putar disertai minum-minum yang diduga minuman keras di depan Saksi-1, dengan harapan agar kehendaknya dapat dipenuhi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arogan, sewenang-wenang, sombong dan mau menang sendiri, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum Terdakwa sangat rendah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri Saksi-1 baik secara moril maupun materiil, karena selain Saksi-1 mendapatkan perlakuan yang terkesan kasar juga mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kiranya Majelis mempertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan seberapa jauh dampak negative perbuatan Terdakwa terhadap Satuan maupun lingkungan masyarakat, bila ditinjau dari segi kedisiplinan, mental dan kepatuhan Terdakwa dalam kedinasan ternyata berdasarkan laporan Staf Intel Kodam IV/Diponegoro Terdakwa sebelumnya telah banyak melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.

Kemudian dari segi kepatuhan hukum di lingkungan masyarakat ternyata sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah dipidana dalam perkara penganiayaan, dan dibebaskan dalam perkara pelemparan botol, sehingga setelah memperhatikan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang Terdakwa tidak mampu lagi diberikan kepercayaan untuk menjaga dan membawa nama baik Satuan dalam pengabdianya, melainkan sebaliknya perbuatan Terdakwa telah banyak mencemarkan citra Satuan TNI di mata masyarakat, sehingga Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan dilingkungan keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Pola pembinaan disiplin Kesatuan .
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada diri Saksi- 1.
- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pelanggaran maupun pidana dan sebelumnya pernah 2 (dua) kali disidangkan oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam kasus penganiayaan dan dibebaskan dalam perkara pelemparan botol.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta

Marga dan 8 Wajib TNI

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



a. Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy STNK ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE.
2. 1 (satu) lembar foto buku catatan pesanan bak truk milik Sdr. Muhtarom.
3. 4 (empat) lembar foto copy reposisi terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman serta penipuan.
4. 2 (dua) lembar foto bak truk.
5. 4 (empat) lembar foto ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE milik Sdr. Muhtarom.
6. 1 (satu) lembar foto magazen senjata pistol gas terbuat dari stainless stell.

Surat- surat tersebut merupakan bukti yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

1. 1 (satu) buah bak truk warna hijau tua bertuliskan “ DIKI PUTRA”
2. 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE
3. 1 (satu) buah magazen senjata pistol gas terbuat dari stainless stell.

Tersebut Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Muhtarom (Saksi-1).

Tersebut Nomor 3 (tiga) dirampas untuk dimusnahkan.

- Mengingat :
1. Pasal 378 KUHP.
 2. Pasal 368 ayat (1) KUHP.
 3. Ketentuan perundang - undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Prasetyo , Pratu Nrp. 31000553460180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Penipuan “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : “Pemerasan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE.
- 1 (satu) lembar foto buku catatan pesanan bak truk milik Sdr. Muhtarom.
- 4 (empat) lembar foto copy reposisi terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman serta penipuan.
- 2 (dua) lembar foto bak truk.
- 4 (empat) lembar foto ran truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE milik Sdr. Muhtarom.
- 1 (satu) lembar foto magazen senjata pistol gas terbuat dari stainless stell.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah bak truk warna hijau tua bertuliskan “ DIKI PUTRA”
- 1 (satu) unit kendaraan truk Toyota Dyna Nopol AD-1550- TE
- 1 (satu) buah magazen senjata pistol gas terbuat dari stainless stell.

Tersebut Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Muhtarom (Saksi- 1).

Tersebut Nomor 3 (tiga) dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

/ . Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)